



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 100.3.3.2/73/KEP/429.011/2026
TENTANG
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2026

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026 – 2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
 - b. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
 - d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyuwangi;
 - f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah Kabupaten Banyuwangi;
 - g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah kabupaten Banyuwangi;
 - h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah Kabupaten Banyuwangi;
 - i. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah Kabupaten Banyuwangi, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
 - k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuwangi dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
 - l. melakukan rapat secara berkala; dan
 - m. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara

triwulan.

3

- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 16 April 2026

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 100.3.3.2/73/KEP/429.011/2026
TENTANG
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Penanggung jawab	Bupati Banyuwangi
2	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
3	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi
4	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi
5	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Inspektur Kabupaten Banyuwangi;2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi;3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;4. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi;5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi;6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi;9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi;10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;11. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi;12. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi;13. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi.

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS